

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Fahmi¹, Rai Iqsandri², Rizana³

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: ¹fahmi@unilak.ac.id, ²raiiqsandri.fh.unilak@gmail.com, ³rizana@unilak.ac.id

Info Artikel:

Diterima: 09 Juli 2020

| Disetujui: 05 Agustus 2021

| Dipublikasikan: 12 Agustus 2021

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Kata kunci: *Narkotika, Anak, Perlindungan Hukum*

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM NARCOTICS ABUSE IN THE CITY PEKANBARU BASED ON THE LAW NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS

Abstract

Narcotics abuse is currently not only done by adults, but narcotics abuse is also carried out by children who are still underage. This type of research is a sociological legal research that discusses the relationship between law and society. Legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru has not been achieved because there are still children who abuse narcotics. The obstacles in the legal protection of children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru are that diversion has not been fully carried out against children who abuse narcotics, has not provided legal protection and provided children's rights due to inadequate facilities. Efforts to overcome obstacles in overcoming legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics in Pekanbaru maximize the performance of a limited number of personnel, maximizing the facilities and infrastructure of P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children).

Keywords: Narcotics, Children, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keinginan menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga ingin mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara maju yang mencerdaskan anak bangsa. Upaya mencerdaskan anak bangsa ini tidaklah mudah didapat karena banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Kecerdasan anak bangsa bukan hanya dilihat dari segi pendidikan, tetapi juga mental untuk membangun bangsa yang bermartabat.

Tantangan dalam mencerdaskan anak bangsa banyak bentuknya. Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Dari segi kesehatan, narkotika sebenarnya dibutuhkan karena bermanfaat dalam pengobatan. Namun, pengobatan yang dilakukan menggunakan narkotika haruslah sesuai takarannya agar narkotika itu benar-benar menjadi obat. Lain halnya jika narkotika disalahgunakan, pemakaian yang tidak pada tempatnya, atau pemakaian yang tidak sesuai takaran pada diri seseorang justru membahayakan bagi si pengguna jika dilakukan untuk jangka panjang. Narkotika justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup seseorang. Terlebih lagi jika penyalahgunaan narkotika

dilakukan oleh anak. Saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dikarenakan narkotika mudah didapat di lingkungan sekitarnya.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketenteraman masyarakat apabila merajalela tanpa kontrol seperti penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak yang masih dalam usia sekolah telah menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi tersangka tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.¹

Dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas menerangkan bahwa narkotika merupakan obat, namun juga bisa membuat ketergantungan apabila disalahgunakan apabila mengkonsumsinya

¹ Manafe Iyap, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: BNNP Yogyakarta, 2012), hlm. 27.

tidak sesuai aturan atau mengkonsumsinya bukan untuk tujuan pengobatan.

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.² Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkoba juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah banyak memakan korban, terutama generasi muda. Selain itu, tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana lintas negara karena peredaran narkoba jaringan internasional yang berasal dari luar negeri hingga masuk ke Indonesia.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³

Di Indonesia, Provinsi Riau merupakan salah satu gerbang masuk utama peredaran narkoba dari luar negeri dan Kota Pekanbaru dijadikan sebagai target peredaran narkoba. Meskipun pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru didominasi oleh kalangan yang berada secara ekonomi, namun kalangan ekonomi menengah ke bawah juga ada. Selain itu, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak juga terlibat. Adapun faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkoba antara lain faktor sosial, faktor ekonomi, serta faktor kurangnya pendidikan agama. Akan tetapi, faktor sosial merupakan faktor yang lebih dominan karena terkait dengan keseharian anak.

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa setiap penyalah guna: (1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (3) Narkotika Golongan III

² Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2015), hlm. 9.

³ Gultom M., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 65.

bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ancaman pidana yang diatur pada Pasal 127 di atas hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana penjara orang dewasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak berbeda dari orang dewasa. Anak diberi kekhususan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Artinya, perlindungan anak tidak hanya diberikan jika anak itu menjadi korban, tetapi juga pada saat anak menjadi pelaku tindak pidana karena hakikat dari

perlindungan anak adalah melindungi anak dan hak-haknya. Melindungi hak-hak anak tidak dikecualikan jika anak itu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, termasuk diberi keringanan dalam penghukuman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? (2) Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak dari penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? (3) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak dari penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru karena penyalahgunaan narkotika oleh anak masih banyak terjadi di Kota Pekanbaru. Responden dalam penelitian ini adalah Direktur Reserse

Narkoba Polda Riau, Penyidik Ditresnarkoba Polda Riau, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, serta anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berhak memperoleh perlindungan hukum secara khusus ketika anak tersebut ditangkap hingga diproses di pengadilan. Selain bertindak sebagai pemakai, anak juga ada menjadi kurir dalam transaksi narkoba. Salah satu kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di bawah umur pernah terjadi pada tahun 2019 di Kota Pekanbaru. Pihak kepolisian berhasil menangkap seorang anak yang masih berusia 17 tahun karena kedapatan membawa narkoba seberat 4 Kg. Salah

seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berinisial AB yang masih berusia 16 tahun saat diwawancarai menyampaikan kepada penulis bahwa ia menggunakan narkoba awalnya karena diajak oleh teman. AB kemudian menjadi candu atas efek narkoba yang memberi rasa kenikmatan sehingga membuatnya sulit untuk lepas dari narkoba.

Sebagai seorang yang belum dewasa, selain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak berhak mendapat perlindungan hukum yang bersifat khusus sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya (2) dipisahkan dari orang dewasa (3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif (4) melakukan kegiatan rekreasi. (5) bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup (7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (8) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (9) tidak

dipublikasikan identitasnya. (10) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak (11) memperoleh advokasi sosial (12) memperoleh kehidupan pribadi (13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat (14) memperoleh pendidikan (15) memperoleh pelayanan kesehatan (16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas sangat jelas dinyatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dijamin haknya oleh undang-undang untuk tidak ditangkap dan ditahan, kecuali sebagai upaya terakhir. Fakta yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 terdapat 12 kasus dan tahun 2019 terdapat 6 kasus tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah anak yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Riau yang telah dilimpahkan untuk disidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sahirman selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Riau saat diwawancarai menyampaikan kepada penulis bahwa pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan penahanan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dikarenakan tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana 7 tahun

penjara, kecuali perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukannya. Secara hukum alasan tersebut memang dibenarkan.

M. Tariq Kamal selaku Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau menyampaikan bahwa perlindungan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu diselesaikan melalui kebijakan diversifikasi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, serta pembimbing kemasyarakatan agar menghasilkan sebuah kesepakatan yang harus dilakukan oleh penyidik dari pihak kepolisian. Namun, jika proses diversifikasi tidak mencapai kata sepakat atau kesepakatan diversifikasi tidak dapat dilaksanakan, penyidik dapat melanjutkan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosesnya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa pembedaan tempat penahanan dengan tahanan dewasa serta diupayakan anak tersebut didampingi oleh orang tuanya.

Sementara itu, orang tua dari anak yang menjadi Tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba berinisial AB menginginkan agar tidak dilakukan penahanan kepada anaknya dan menyarankan agar anaknya direhabilitasi karena AB merupakan korban. Menurutny, hukuman pidana penjara tidak dapat menjamin bahwa anaknya tidak akan kecanduan narkoba.

Zat-zat yang terkandung dalam narkoba yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata dapat diolah sedemikian rupa dan disalahgunakan fungsinya.⁴

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Hambatan pertama yang dihadapi oleh Ditresnarkoba Polda Riau dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah minimnya laporan dari masyarakat.

Penyidik Ditresnarkoba Polda Riau menyampaikan bahwa masyarakat jarang memberikan laporan kasus narkoba yang dilakukan oleh anak. Anggota

Ditresnarkoba Polda Riau di lapangan harus jeli untuk tau siapa pengedar, pemakai dan perantara. Karena sangat sulit mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut. Kebanyakan diperoleh informasi tersebut dari hasil lidik, kalau melaporkan jarang sekali pelapor mengenai anak yang dijadikan kurir narkoba. Minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Ditresnarkoba Polda Riau untuk menghentikan perekrutan anak dibawah umur yang dijadikan kurir narkoba. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama penyalahguna narkoba, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum.

Berdasarkan wawancara penyidik ditnarkoba Polda Riau diketahui pula bahwa masyarakat enggan melaporkan anak sebagai kurir karena merasa kasihan ataupun takut anak tersebut akan di penjara sehingga terkesan membiarkan anak menjadi kurir narkoba. Alasan lainnya tidak memberikan informasi karena malas berurusan dengan hukum dan takut dipanggil menjadi saksi terhadap kasus narkoba.

Terbatasnya Personil Pada Ditresnarkoba Polda Riau dilapangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh satuan Reserse Narkoba Polda Riau. Selain itu Masalah lain yang terjadi di

⁴ Taufik Muhammad, *Tindak Pidana Narkoba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 36.

internal Satuan Reserse Narkoba adalah masih banyak anggota yang belum mengikuti sekolah bidang narkoba sehingga pemahamannya masih kurang dibidang narkoba. Jumlah personil Direktorat Reserse narkoba polda Riau sebanyak 111 orang yang terdiri dari 1 orang direktur, 1 orang Wakil Direktur, 8 orang bagian Binopsnal, 7 orang bagian wassidik, 1 orang penyidik madya, 17 bagian Renmin, 9 orang BKO ke BNN Provinsi Riau, 20 orang Subdit 1 yang terdiri dari 4 unit yang dipimpin oleh Kanit dan dalam tiap unit terdapat 1 orang penyidik dan 1 orang penyidik pembantu. Subdit 2 berjumlah 23 orang terdiri dari 4 unit yang dipimpin oleh kasubdit dan tiap unit dipimpin oleh kanit dalam unit terdapat 1 orang penyidik dan 1 orang penyidik pembantu. Subdit 3 berjumlah 25 orang yang terdiri dari 4 unit yang dipimpin oleh Kasubdit dan tiap unit dipimpin oleh Kanit dan dalam 1 unit terdapat 1 orang penuidik dan 1 orang penyidik pembantu. Jumlah idealnya dalam 1 unit penyidik sebanyak 2 orang dan penyidik pembantu sebanyak 3 orang. berdasarkan Wawancara dengan Kombes Pol Suhirman, SH selaku Direktur Ditresnarkoba Polda Riau Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menangani kasus-kasus narkoba memang harus ekstra kerja keras. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan

prasarana pendukung terutama untuk kecepatan pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri (wawancara Kombol Suhirman).

Terbatasnya dan Sarana Prasarana, tidak adanya dana lebih untuk memfasilitasi pemberian penyuluhan, seminar dan tes urin ke sekolah-sekolah, instansi dan masyarakat. Karena dalam pemberian penyuluhan, seminar dan pemberian tes urin membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu kurangnya dana dapat mengakibatkan terbatasnya sarana berupa alat pelacak dan alat lain yang mendukung polisi untuk melakukan tugasnya. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kurangnya alat pelacak seperti alat detektor/pendeteksi. Dan alat transportasi ketika ingin melakukan tugas menjadi salah satu kendala yang dihadapi karena jarak lokasi yang ditempuh juga cukup jauh.

3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2015) dengan judul Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan penanggulangannya menyatakan bahwa harus dilakukan usaha pre-emptif upaya pencegahan, kemudian usaha preventif

yang menyebabkan terjadinya suatu kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana narkoba seperti patroli dan penyuluhan dan usaha represif dalam upaya penindakan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten yang memberikan efek jera. Kemudian Wahyu Dwi Putra menyebutkan upaya penegak hukum pada dasarnya melakukan upaya secara paksa ataupun tidak kepada masyarakat untuk mematuhi hukum yang ditetapkan. Kewenangan kepolisian inilah upaya penanggulangan narkoba di kalangan anak bisa membantu dalam mengurangi pemasokan peredaran narkoba.

Adapun upaya-upaya dalam rangka mengatasi hambatan terhadap anak dari penyalahgunaan narkoba yaitu: (1) Upaya Pre-emptif; Upaya pre-emptif yaitu menanamkan nilai/norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun berada dalam lingkungan yang akan mempengaruhi untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, anak bisa mengatasinya upaya pencegahan antara lain, yaitu: (a) memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi mengenai penyalahgunaan narkoba (b) melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah

penyalahgunaan narkoba. (c) melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi bagi anak penyalahgunaan narkoba. (d) memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa anak mengatakan telah mendapatkan pembinaan dengan adanya penyuluhan hukum tentang sanksi sebagai seorang penyalahgunaan narkoba. Anak juga mengatakan ketika pemeriksaan di kepolisian mendapat nasehat dan bimbingan dari anggota Kepolisian agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. (2) Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat diketahui upaya preventif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Riau yaitu:

Turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti melakukan pemeriksaan urin di sekolah-sekolah, melakukan *under cover buy* atau penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap

para pelaku peredaran kejahatan narkoba di wilayah hukum Polda Riau.

Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.

Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin keseluruh wilayah hukum Polda Riau khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Pekanbaru.

Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian Polda Riau harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak.

(3) Upaya Represif yang dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Riau adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana Proses hukuman didapatkan pelaku melalui proses persidangan di pengadilan.

Bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama 15 hari berkasnya harus dikirim. Pengadilannya berbeda dengan tersangka yang lainnya, pelaku yang berada dibawah umur diadili dengan pengadilan anak dan penjatuhan hukumannya setengah dari semestinya misalnya jika dia dihukum empat tahun maka hukuman yang dia dapatkan kurang lebih dua tahun.

Apabila anak-anak yang sudah terlanjur melakukan penyalahgunaan narkoba, sebaiknya diberikan perlindungan hukum kepada anak tersangka tindak pidana narkoba agar anak menjadi lebih baik dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba, belum memberikan perlindungan

hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

DAFTAR PUSTAKA

Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2015.

Gultom M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, 2004.

Manafe Iyap. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*.

Yogyakarta: BNNP Yogyakarta, 2012.

Rai Iqsandri. 2019. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2019.

Taufik Muhammad. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.